



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Isa Muri Binti H. Andi Muri;
2. Tempat lahir : Bikeru;
3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun/18 Juli 1959;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Joalampe, Desa Alenangka, Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rusmin Subagus, S.H., dan Syarifuddin, S.H., M.H., para Advokat pada kantor hukum Rusmin Subagus, SH & Partners yang berkantor di Jalan Goa Ria Sudiang Perumahan Pondok Asri I Blok D2 No 9 Sudiang, Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ISA MURI Binti H. ANDI MURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menjual atau

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj



membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah atau bangunan di atas tanah, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain" melanggar **Pasal 385 Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku SHM yang telah dilegalisir dengan Nomor 00390 Desa Alenangka No. Seri: XX3704584, NIB: 20120211.00421, No. SU: SU.00417/2020, luas 29090 m2 Tanggal Penerbitan: 20/12/1979, Nama Pemilik: BASO MUH. SALEH, Berkas Milik Indonesia Ipeda No. 37 DIII/167 CI, dan Identitas Penerima Kuasa atas nama ZAINAL ABIDIN SAID, Lahir Ujung Pandang, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Bekasi Utara, No. KTP 3275032002510010;
 - 1 (satu) lembar kertas Kwitansi pembayaran panjar harga tanah senilai Rp.35.000.000,- dari Hj. HARFIAH kepada Hj. A. Aisyah Moeri tanggal 16 Maret 2020;

Dikembalikan kepada Saksi H.A.Zainal Abidin Said Bin H. Baso Muh. Said;

- 1 (satu) lembar surat SIMA Persil No. 35 DII Kohir 381 C1 yang dibuat oleh Camat Sinjai Selatan atas nama MUH. HATTA B;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Isa Muri;

- 1 (satu) lembar salinan peta situasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sinjai;

Dikembalikan kepada saksi Irsal Marsudi Sam;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan Penuntut Umum disusun dengan tidak cermat karena Penuntut Umum membangun narasi keterangan saksi-saksi relatif sama yang satu dengan yang lainnya bahkan ada yang sama persis keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya. Selain itu Penuntut Umum tidak menguraikan analisa fakta di dalam membangun konstruksi hukum suratuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan saksi Pelapor melalui media elektronik (*teleconference*) tanpa adanya penetapan dari Majelis Hakim adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP;
- Bahwa saksi Zainal Abidin Said mengklaim tanah kosong bekas terminal pasar lama Bikeru sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00390 tahun penerbitan 20 Desember 1979, yang terletak di Lompo Pakkawattana, Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, dengan luas 29090 m². Namun, berdasarkan fakta hukum didapatkan bahwa SHM No. 00390 tersebut terbit di atas tanah rincik Persil No. 37 DII/167 CI, sebagaimana SHM No. 12 tahun 1979, Desa Sangiasseri, yang penerbitannya diatas tanah Rincik Persil No. 37 DII/167 CI, yang merupakan perubahan/pemekaran wilayah Desa Sangiansseri menjadi Desa Alenangka berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai, halmana tanah rincik Persil No. 37 DII/167 CI yang menjadi dasar penerbitan SHM No. 12 Desa Sangiasseri tersebut terletak di Lompo Marana, yaitu tanah di sekitar Kantor Kecamatan Sinjai Selatan, SMP Negeri 1 Bikeru, SD 41 Samaenre dan Tanah Perkebunan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, klaim saksi Zainal Abidin Said tersebut adalah salah obyek (*Error in Objectum Litis*);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Subhan, S. SIT dan saksi Irsal Marsudi Sam yang menerangkan bahwa SHM No. 00390 pada bagian huruf (i) PENUNJUK Bekas Milik Indonesia IPEDA No.37 DII/167 CI adalah sama dengan tanah Rincik Persil No. 37 DII/167 CI, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan Pengukuran Ulang/Pengembalian Batas-Batas tanah Sertifikat Hak Milik No. 12 Tahun 1979, Gambar Situasi No. 386/79 tanggal 20-12-1979 kepada Majelis Hakim, namun ditolak oleh Majelis Hakim;
- Bahwa berdasarkan bukti fotokopi SPPT PBB yang terlampir dalam berkas perkara, tidak satupun menunjukkan dan membuktikan bahwa saksi (pelapor) membayar SPPT PPB seluas 29090 m² sebagaimana luas dalam SHM No. 00390 Desa Alenangka;
- Bahwa terkait perubahan Nomor SHM dari No. 12 tahun 1979 Desa Sangiansseri menjadi SHM No. 00390 Desa Alenangka tidak ada warkahnya di kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai sebagaimana keterangan saksi Andi Subhan, S. SIT dan saksi Irsal Marsudi Sam, sehingga patut diduga bahwa penerbitan SHM No.00390 Desa Alenangka adalah cacat hukum, oleh karenanya Sertifikat tersebut patut untuk dikesampingkan. Hal

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini juga bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu bukti T-3 dan T-4;

- Bahwa Terdakwa sangat yakin tanah kosong bekas Terminal Pasar Lama Bikeru yang merupakan bagian dari pekarangan Pasar Lama Bikeru telah dibeli oleh H. Andi Moeri dari Mallaung Katte dengan cara tukar guling dengan tanah sawah 2 (dua) ha di Balimengko Milik H. Andi Moeri. Keyakinan Terdakwa tersebut didasarkan atas bukti Surat Segele-Segelena Perjanjiangnge diboeat di depan Radja Boelo-Boelo Barat Tanggal 16 Djanuari 1950/27 Rabioel Awal 1369 Hidjriah. Perjanjian Jual Beli tanah antara Mallaung Katte B Tabage (Yang Menjual) dengan Andi Moeri (Yang Membeli) Raja Boelo-Boelo Barat, dibuat di Samaenre, 16-1-1950 dan Surat SIMANA No. 57 Persil 35 DII atas nama Mallaung Katte, luas: 89 are. Bahwa Terdakwa belum membayar pajak ke negara atas tanah kosong bekas Terminal Pasar Lama Bikeru karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang telah mempergunakannya selama ini sebagai hak pakai;
- Bahwa perolehan tanah melalui tukar guling tersebut didukung keterangan saksi Rudini Ridwan, Hj. Harfiah, saksi Rohani serta Terdakwa sendiri. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat dalam berkas perkara berupa gambar/peta pada Buku C1 Lompo Pakkawattana Persil 35 DII. Bukti surat dalam berkas perkara tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat Terdakwa, yaitu bukti T-1, T-2, T-5, T-6, T-7, T-9, T-10, T-13, dan bukti T-15;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan, maka:
 1. Surat dakwaan yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (pelapor) mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah tidak terbukti;
 2. Surat dakwaan bahwa Terdakwa menjual hak atas tanah yang tidak dilengkapi dengan dokumen asli apapun juga tidak terbukti, sebab faktanya Terdakwa memiliki dokumen-dokumen asli kepemilikan dan surat-surat asli lainnya yang telah terungkap di muka Persidangan;
 3. Surat dakwaan bahwa saksi (pelapor) mengetahui tanahnya dijual oleh Terdakwa kepada saksi Hj. Harfiah sehingga saksi (pelapor) keberatan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian. Hal itu juga tidak terbukti, sebab Terdakwa menjual tanah miliknya sendiri kepada Hj. Harfiah pada tanggal 16 Maret 2020, sementara disisi lain saksi (pelapor) dengan Terdakwa telah mengadakan kesepakatan perdamaian pada tanggal 7 Desember 2020. Artinya bahwa perbuatan Terdakwa menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kosong bekas terminal pasar lama Bikeru kepada saksi Hj. Harfiah terlebih dahulu kejadiannya daripada kesepakatan Perdamaian tanggal 7 Desember 2020, dan saksi (pelapor) tidak berkeberatan tentang hal itu, namun justru membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

4. Surat dakwaan bahwa saksi (pelapor) merasa merupakan pemilik sah tanah kosong yang terletak di Lompo Pakkawattana, Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00390, tanggal penerbitan 20 Desember 1979 atas nama Baso Muh. Said, Bekas Milik IPEDA No. 37 DII/167 CI, adalah tidak terbukti pula, sebab SHM No. 00390 tersebut terbit di atas tanah rincik Persil No. 37 DII/167 CI, sebagaimana SHM No. 12 tahun 1979, Desa Sangiasseri, yang penerbitannya diatas tanah Rincik Persil No. 37 DII/167 CI, yang merupakan perubahan/pemekaran wilayah Desa Sangiansseri menjadi Desa Alenangka berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai, halmana tanah rincik Persil No. 37 DII/167 CI yang menjadi dasar penerbitan SHM No. 12 Desa Sangiasseri tersebut terletak di Lompo Marana, yaitu tanah di sekitar Kantor Kecamatan Sinjai Selatan, SMP Negeri 1 Bikeru, SD 41 Samaenre dan Tanah Perkebunan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, klaim saksi Zainal Abidin Said tersebut adalah salah obyek (*Error in Objectum Litis*);
5. Surat dakwaan bahwa sebelum Terdakwa menjual kepada saksi Hj. Harfiah, Terdakwa juga pernah menjual obyek yang sama kepada saksi Muh. Nawir, hal itu tidak terbukti pula, sebab yang Terdakwa jual kepada saksi Muh. Nawir adalah bukan tanah yang sama yang dijual kepada saksi Hj. Harfiah namun terletak di wilayah yang sama;
6. Surat dakwaan bahwa Terdakwa mengetahui terdapat orang lain yaitu saksi (pelapor) bersaudara yang berhak atas tanah yang dijualnya, hal itu tidak terbukti pula, sebab sejak lama Terdakwa yakin bahwa tanah yang dibanguni Pasar Bikeru dan pekarangannya yang dijadikan terminal angkutan orang dan barang adalah milik H. Andi Moeri orang tua Terdakwa karena tanah tersebut dibeli dari Mallaung Katte dengan cara tukar guling dengan tanah sawah 2 ha di Balimengko milik H. Andi Moeri orang tua Terdakwa. Hanya saja saksi (pelapor) belakangan ini baru datang mengklaim bahwa tanah kosong bekas Terminal Pasar Lama Bikeru adalah miliknya;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Dakwaan bahwa Terdakwa menggunakan dokumen kepemilikan orang lain yaitu rincik atas nama Mallaung Katte yang diperoleh dari saksi Rudini Ridwan tidak terbukti pula, sebab saksi Rudini Ridwan di bawah sumpah di muka pengadilan tidak pernah menerangkan memberikan Surat Rincik atas nama Mallaung Katte kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan analisa yuridis terhadap unsur-unsur Pasal 385 ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di muka persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Andi Isa Muri Binti H. Andi Moeri menjual tanah kosong bekas Terminal Pasar Lama Bikeru kepada saksi Harfiah dengan luas 10 meter x 20 meter persegi, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukan seluas 20 x 35 meter persegi, sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru terima Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai panjar sebagaimana Kwitansi tanda terima uang dari Terdakwa tertanggal 20 Maret 2020 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada "Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menjual tanah miliknya sendiri, namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana" sehingga Penasihat Hukum memohon kepada untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Andi Isa Muri Binti H. Andi Moeri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menjual atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah atau bangunan diatas tanah, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain" sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menyatakan perbuatan terdakwa Andi Isa Muri Binti H. Andi Moeri menjual tanah kosong bekas Terminal Pasar Lama Bikeru kepada saksi Hj. Harfiah dengan luas 10 meter x 20 meter persegi seharga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa baru terima sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai panjar yang dibuktikan dengan Kwitansi tanda terima uang dari Terdakwa tertanggal 20 Maret 2020, "Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menjual tanah miliknya sendiri, namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana;
 3. Menyatakan terdakwa Andi Isa Muri Binti H. Andi Moeri diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan Terdakwa seperti semula.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-27/Sinjai/Eku.2/07/2022 tertanggal 3 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI ISA MURI BINTI H. ANDI MURI pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2020 setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa yaitu di Desa Alenangka, Kec Sinjai Selatan, Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban H. A. Zainal Abidin Said yang merasa merupakan pemilik sah tanah tersebut berdasarkan SHM Nomor: 00390 terhadap tanah yang terletak di Lompok Pakkawattana Dusun Lappacilama Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, dengan luas 29090 m2, tanggal penerbitan 20 Desember 1979 atas nama pemilik Baso Muh. Saleh, Bekas Milik IPEDA No. 37 DII/167/CI dan oleh karena Baso Muh. Saleh telah meninggal dunia, maka tanah tersebut telah diwariskan kepada ke-8 anaknya sebagai ahli waris dimana salah satunya adalah Saksi Korban H. A. Zainal Abidin Said. Adapun peralihan hak kepada ahli waris tersebut telah tercantum dalam SHM tersebut;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa telah menjual sebidang tanah dengan luas 10 meter x 20 meter persegi milik Saksi Korban H. A. Zainal Abidin Said dan tanpa seijin saksi korban. Adapun dasar Terdakwa melakukan penjualan tersebut adalah karena Terdakwa mengaku sebagai pemilik sah dari tanah tersebut berdasarkan SIMANA No. 57 PERCIL 35 DII yang berada di Lombo Pakkawattana yang dibuat oleh Camat Sinjai Selatan yaitu atas nama Muh. Hatta B, dimana tanah tersebut terletak di Dusun Bikeru Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, kepada Saksi Harfiah dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun dari hasil kesepakatan keduanya baru dibayar sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa lama dari waktu penjualan tanah tersebut, Saksi Korban H. A. Zainal Abidin Said yang sedang berada di rumah Saksi Agus Sulle diberitahukan oleh Saksi Agus Sulle bahwa tanahnya yang terletak di Lombo Pakkawattana Dusun Lappacilama Desa Alenangka telah dijual oleh Terdakwa dan tanah tersebut telah ditempati oleh pembelinya yaitu Saksi Harfiah;
- Bahwa setelah Saksi Korban H. A. Zainal Abidin Said mengetahui bahwa Terdakwa menjual tanah miliknya tersebut, Saksi Korban H. A. Zainal Abidin Said merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi Harfiah, Terdakwa juga pernah menjual objek yang sama tersebut kepada Saksi Muh. Nawir seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibayar secara tunai oleh saksi Muh. Nawir. Namun mengenai permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara mediasi dan hasil perdamaian adalah Saksi Korban H. A. Zainal Abidin Said menebus harga pembayaran kepada pembeli tanah (Muh. Nawir) serta menghibahkan sebagian tanahnya kepada Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban Andi Zainal Abidin Said telah membayar kembali tanah tersebut;
- Bahwa penjualan tanah tersebut dilakukan secara melawan hukum karena menjual hak atas tanah tanpa disertai dokumen yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang berhak untuk melakukan penjualan serta tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik hak atas tanah yaitu Saksi Korban H. A. Zainal Abidin Said bersaudara. Hasil penjualan hak atas tanah tersebut juga tidak diserahkan kepada Saksi Korban H. A. Zainal Abidin Said

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersaudara sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dijual, melainkan hasil penjualan tersebut menjadi keuntungan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui terdapat orang lain yaitu Saksi Korban H. A. Zainal Abidin Said bersaudara yang berhak atas tanah yang dijualnya, hal ini terlihat dari cara menjual hak atas tanah tersebut yang tidak dilengkapi dengan dokumen asli apapun yang menunjukkan bahwa Terdakwa memang orang yang berhak menjual tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dokumen kepemilikan orang lain yaitu rincik atas nama Mallaung Katte yang diperoleh dari Saksi Ruddini Ridwan yang merupakan keturunan Mallaung Katte, dengan cara Terdakwa menjanjikan akan memberi imbalan berupa pembagian hasil penjualan tanah tersebut kepada saksi Ruddini Ridwan. Namun pembagian imbalan tersebut tidak terealisasi sementara rincik tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Ruddini Ridwan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban H. A. Zainal Abidin Said mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 7 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Andi Isa Muri Binti H. Andi Muri tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj atas nama Terdakwa Andi Isa Muri Binti H. Andi Muri tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. A. Zainal Abidin Said Bin H. Baso Muh. Said, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polres Sinjai karena telah menjual tanah milik saksi kepada saksi Harfiah dengan ukuran 10x20 (sepuluh kali dua puluh) meter seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Harfiah telah menyerahkan uang muka sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi dan saudara-saudara saksi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00390;
- Bahwa saksi mengetahui tanah saksi telah dijual oleh Terdakwa karena diberitahukan oleh saksi Agus Sulle dan perangkat desa Alenangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Terdakwa menjual tanah milik saksi tersebut, saksi hanya tahu bahwa tanah tersebut sudah dijual pada tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga pernah menjual tanah milik saksi kepada seseorang bernama Nawir dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang lokasinya berdekatan dengan tanah yang dijual kepada saksi Harfiah dan masih termasuk ke dalam lokasi pada SHM Nomor 00390, tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Nawir tersebut;
- Bahwa saksi pernah membuat kesepakatan dengan Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2020 yang isinya menyatakan bahwa saksi akan memberikan beberapa lokasi tanah kepada Terdakwa dan mengganti uang Nawir sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa dari Nawir karena telah menjual tanah milik saksi dengan alasan agar Terdakwa tidak lagi mengganggu tanah-tanah milik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi Sabir yang menjadi mediator dalam kesepakatan antara Terdakwa dan saksi. Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Sabir untuk diserahkan kepada Nawir dan menurut saksi Sabir telah diserahkan langsung kepada Nawir;
- Bahwa ternyata satu minggu setelah penandatanganan kesepakatan tersebut, saksi diberitahu oleh saksi Agus, perangkat desa dan warga sekitar bahwa tanah saksi telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah sehingga akhirnya saksi datang ke Sinjai untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sinjai;
- Bahwa setelah membuat laporan ke Polres Sinjai, dinas pertanahan dan polisi melakukan pengukuran ulang tanah saksi berdasarkan SHM Nomor 00390 ke lapangan, tetapi saksi tidak hadir karena sudah berada di Jakarta, yang hadir adalah kuasa saksi, yaitu saksi Hajirah dan saksi Sabir;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diukur ulang oleh BPN Sinjai, diketahui bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah saksi yang masuk ke dalam tanah yang terdaftar dalam SHM Nomor 00390;
- Bahwa tanah milik saksi berdiri di atas Lompo Pakkawattana dan berada di percil 20120211.00421 sesuai yang tertulis di sertipikat tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Nawir dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami sebagaimana tertuang di BAP adalah hasil hitung-hitungan dari saksi Hajirah dan saksi Sabir;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika H. Andi Muri adalah Puatta (Raja) Bulu-Bulu Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Bikeru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu bahwa bukan tanah saksi yang Terdakwa jual, tetapi tanah milik keluarga Terdakwa sendiri;

2. Saksi Muh. Yusuf Bin A. Tappareng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sejak tahun 2010 hingga sekarang;
- Bahwa gambar barang bukti berupa buku salinan C1 Rincik Percil 35 yang diperlihatkan di persidangan merupakan lokasi Lompo Pakkawattana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas Lompo Pakkawattana maupun jumlah pemilik tanah di atas lompo tersebut;
- Bahwa Lompo Pakkawattana hanya terdiri dari Percil 35 DII, tidak ada percil lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun mengetahui letak dan lokasi Percil 37 DII;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Harfiah. Saksi baru mengetahui ada tanah saksi Zainal Abidin Said yang dijual oleh Terdakwa karena diberitahu oleh saksi Zainal Abidin Said ketika datang ke rumah saksi dengan membawa sertipikat atas nama saksi Zainal Abidin Said dan saksi melihat sertipikat tersebut, tetapi saksi tidak tahu nomor sertipikatnya;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, sertifikat tersebut dibuat berdasarkan Percil 35 DII berdasarkan gambar lokasi yang terlampir di barang bukti sertifikat yang ternyata sesuai Rincik Desa;
- Bahwa setahu saksi, sebagian tanah yang terletak di Percil 35 DII ada di dalam Lompo Pakkawattana merupakan milik Saleh Djaksa dan telah diurus sertifikatnya menjadi atas nama saksi Zainal Abidin Said;
- Bahwa saksi Zainal Abidin Said adalah anak dari Muh. Baso Said dan cucu dari Saleh Djaksa sehingga menurut saksi tanah tersebut diwariskan oleh Saleh Djaksa kepada anaknya, lalu diwariskan kepada saksi Zainal Abidin Said, tetapi saksi tidak pernah melihat atau mengetahui proses peralihan hak tersebut, namun hanya berdasarkan pengetahuan umum saksi saja terkait pewarisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama yang tertulis di Rincik sebelum nama Saleh Djaksa;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa bukan termasuk lingkup wilayah desa yang diurus oleh saksi, sehingga saksi tidak mengetahui tentang proses jual beli tersebut;
- Bahwa menurut saksi dasar penerbitan sertifikat atas nama saksi Zainal Abidin Said adalah berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah, rincik, bukti PBB, akta jual-beli dan akta hibah karena syarat-syarat tersebut yang perlu dikumpulkan sesuai yang ditentukan oleh bagian pertanahan, namun saksi tidak melihat maupun pernah mengurus penerbitan sertifikat atas nama saksi Zainal Abidin Said tersebut;
- Bahwa Ipeda Nomor 37 artinya bukti pembayaran pajak yang sama dengan SPPT PBB sekarang, sedangkan Rincik Nomor 37 artinya nama-nama orang yang mempunyai tanah di rincik tersebut;
- Bahwa berdasarkan rincik yang ada di kantor desa saksi, ada nama Mallaung Katte sebagai orang yang mempunyai tanah, tetapi saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa Simana 37 sama artinya dengan PBB sekarang, tapi saksi tidak tahu dimana Simana 37 itu berada maupun percil berapa Simana tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika H. Andi Muri adalah Puatta (Raja) Bulu-Bulu Barat (sekarang menjadi Kecamatan Sinjai Selatan), namun saksi tidak pernah mendengar jika H. Andi Muri adalah orang yang membangun pasar rakyat Bikeru;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa adalah anak dari H. Andi Muri;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu: bahwa saksi mengetahui jika yang membangun pasar rakyat Bikeru adalah orang tua saksi bernama H. Andi Muri karena saksi adalah orang Bikeru;

3. Saksi Hajira Binti Petta Sara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kuasa dari keluarga saksi Zainal Abidin Said untuk menjaga dan mengumpulkan hasil dari sawah saksi Zainal Abidin Said;
- Bahwa awalnya Saleh Djaksa menunjuk Puang Bella sebagai kuasa untuk menjaga tanahnya, kemudian kuasanya diberikan kepada orang tua saksi bernama Petta Sara, lalu selanjutnya turun kepada saksi;
- Bahwa saksi menjadi kuasa dari tahun 1995 sampai tahun 2020;
- Bahwa selama menjadi kuasa saksi Zainal Abidin Said, saksi yang membayar semua PBB tanah tersebut dari hasil sawah milik keluarga saksi Zainal Abidin Said;
- Bahwa ketika saksi ditunjuk menjadi kuasa, semua tanah-tanah Andi Baso Saleh ditunjukkan batas-batasnya dan dihadiri oleh perangkat desa waktu itu sehingga saksi mengetahui yang mana saja tanah milik keluarga Andi Baso Saleh, termasuk tanah yang dijual Terdakwa adalah milik saksi Zainal Abidin Said sekarang;
- Bahwa selama saksi menjadi kuasa, tanah saksi Zainal Abidin Said tidak pernah dipindahtangankan atau dijual kepada Terdakwa, termasuk tanah yang dijual Terdakwa karena tanah tersebut masih termasuk ke dalam sertifikat tanah atas nama Andi Baso Saleh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Harfiah maupun luas dan harga tanah yang dijual tersebut. Saksi mengetahuinya setelah diceritakan oleh saksi Zainal Abidin Said bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi, tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Zainal Abidin Said yang termasuk ke dalam sertifikat atas nama Andi Baso Saleh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli atau mempunyai tanah di tanah yang dipermasalahkan. Terdakwa hanya punya rumah Sarajai di seberang jalan provinsi, bukan di sekitar tanah yang dipermasalahkan;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zainal Abidin Said pernah memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa agar tidak mengganggu, tapi saksi tidak tahu detail ceritanya mengapa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa di tanah yang dipermasalahkan memang ada pertukaran zaman dahulu, tapi sudah dikembalikan kepada keadaan semula karena tanah yang ditukar sudah dibayar oleh Saleh Djaksa;
- Bahwa yang mengurus sertifikat atas nama Andi Baso Saleh hingga terbit adalah Andi Bintang, Bupati pada masa itu;
- Bahwa dalam sertifikat atas nama Andi Baso Said kalau dihubungkan dengan lombo maka terdapat 2 (dua) lombo, yaitu Lombo Pakkawattana dan Lombo Bulu-Bulu karena dahulu ada irigasi yang menjadi pemisah kedua lombo itu. Namun karena irigasi tersebut sudah tidak ada, maka wilayah Lombo Pakkawattana dan Lombo Bulu-Bulu ada yang saling bersinggungan dan wilayah yang bersinggungan itu yang masuk ke dalam sertifikat;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat sertifikat atas nama Andi Baso Saleh, yaitu sertifikat Nomor 12, bukan atas nama saksi Zainal Abidin Said;
- Bahwa barang bukti berupa sertifikat yang ditunjukkan di persidangan tersebut diterbitkan berdasarkan Ipeda 37 DII, tetapi itu bukan menandakan nomor percel, hanya bukti pembayaran pajak;
- Bahwa setelah ada laporan ke polisi, pihak BPN pernah mendatangi lokasi dan melakukan pengukuran di atas tanah tersebut;
- Bahwa menurut saksi sesuai barang bukti berupa 1 (satu) buku salinan C1 yang didalamnya terdapat Rincik Nomor Percel 35 DII/167, nomor 1 di Lombo Bulu-Bulu dan nomor 3 di Lombo Pakkawattana adalah milik Saleh Djaksa, sedangkan nomor 1 Lombo Pakkawattana dan nomor 3 di Lombo Bulu-Bulu adalah milik Mallaung Katte. Di lokasi nomor 3 di Lombo Bulu-Bulu sekarang ditempati oleh cucu Mallaung Katte bernama Rohani;
- Bahwa yang memberikan nomor-nomor yang ada dalam barang bukti berupa salinan buku rincik tersebut adalah Andi Baso Saleh;
- Bahwa saksi dapat menerangkan tentang letak tanah Saleh Djaksa dan tanah Mallaung Katte tersebut berdasarkan Rincik yang ada pada saksi yang diserahkan oleh kuasa Saleh Djaksa. Saksi juga pernah melihat langsung Rincik aslinya di kantor desa ketika ada pemeriksaan setempat perkara waktu itu;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika berdasarkan Simana, tidak dapat ditunjukkan percilnya karena simana hanya sebagai bukti pembayaran pajak;
- Bahwa di Percil 35 DII hanya ada Lompo Pakkawattana, wilayahnya mulai dari Pasar lama Bikeru sampai masjid Polsek Sinjai Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui jika H. Andi Muri adalah Puatta (Raja) Bulobulo Barat (sekarang menjadi Kecamatan Sinjai Selatan) dan H. Andi Muri adalah orang yang membangun pasar rakyat Bikeru zaman dulu;
- Bahwa yang menguasai Pasar Bikeru sekarang adalah pemerintah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar semua;

4. Saksi Haris Bin Mustaring, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Lappacilama sejak tahun 2017;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi baru mengetahuinya ketika diperiksa oleh polisi dan ketika polisi turun ke lapangan;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah atas nama Saleh Baso Djaksa, tapi hanya sekilas saja ketika ditunjukkan di kantor desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat percil atau rincik tanah;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat PBB atas nama Karaeng H. Baso Said karena saksi yang menagih PBB;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan PBB yang saksi tagih tersebut, tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah milik Karaeng H. Baso Said, tapi saksi tidak tahu bagian tanah mana dari PBB tersebut yang merupakan tanah yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa PBB atas nama Karaeng H. Baso Said yang saksi tagih ada lebih dari 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, saksi Hajirah yang membayar PBB atas nama Karaeng H. Baso Said;
- Bahwa saksi Hajirah tidak ada tinggal atau menguasai tanah yang ada PBB nya atas nama Karaeng H. Baso;
- Bahwa saksi lupa kalau pernah memberikan keterangan tentang Simana Nomor 37 maupun Percil 35 DII di polisi. Saksi juga lupa kalau pernah memberikan keterangan tentang kerugian yang dialami oleh saksi Zainal Abidin Said;
- Bahwa setahu saksi, Lompo Pakkawattana ada di Dusun Lappacilama;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Mallaung Katte, Percil 35 DII maupun Percil 160;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang H. Andi Muri;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Rohani dan Rudini, tetapi saksi tidak mengetahui hubungannya dengan Mallaung Katte;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa bukan tanah Baso Said, tetapi tanah milik orang tua Terdakwa;

5. Saksi Agus Bin Sulle, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Harfiah. Saksi mengetahuinya dari cerita Kepala Dusun Joalampe;
- Bahwa menurut cerita Kepala Dusun Joalampe, saksi Harfiah pernah memperlihatkan kwitansi pembelian tanah kepada kepala dusun, lalu kepala dusun memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa yang menjual tanah kepada saksi Harfiah seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ukurannya 10 x 20 (sepuluh kali dua puluh) meter, tetapi saksi tidak pernah melihat kwitansinya;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari saksi Zainal Abidin Said yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi tanah yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi, tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah milik saksi Zainal Abidin Said karena tanah-tanah yang berdekatan dengan tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah milik saksi Zainal Abidin Said, termasuk tanah yang saksi beli dari saksi Zainal Abidin Said. Ada juga orang lain yang saksi ketahui membeli tanah yang berdekatan dengan tanah saksi, ia juga membeli tanahnya dari saksi Zainal Abidin Said;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar tentang Lompo Pakkawattana, tetapi saksi tidak mengetahui siapa saja yang punya tanah di Lompo tersebut. Saksi juga pernah dengar tentang Mallaung Katte, tetapi saksi tidak mengetahui hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat atas nama H. Baso Said yang sekarang sudah menjadi atas nama saksi Zainal Abidin Said bersaudara di rumah saksi. Ketika itu saksi membeli tanah saksi Zainal Abidin Said

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta dasar pembelian kepada saksi Zainal Abidin Said, lalu ditunjukkan sertipikat tanahnya;

- Bahwa barang bukti berupa sertipikat yang ditunjukkan di persidangan berbeda gambar lokasinya dengan yang pernah ditunjukkan oleh saksi Zainal Abidin Said kepada saksi, tetapi untuk nama di sertipikat sama dengan yang pernah ditunjukkan oleh saksi Zainal Abidin Said;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Percil 35 DII maupun Rincik;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual tanah yang dipermasalahkan sekarang, saksi pernah membangun bangunan semi permanen di tanah tersebut, tetapi saksi tidak pernah minta izin kepada siapapun karena saksi hanya ingin menjual-jual saja disana;
- Bahwa setelah tanah itu dijual, bangunan saksi sudah diganti oleh saksi Harfiah, tetapi saksi tidak permasalahan karena saksi tahu kalau saksi membangun disana tanpa izin;
- Bahwa saksi mengetahui jika H. Andi Muri adalah Puatta (Raja) Bulu-Bulu Barat dahulu;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat kesepakatan dengan Terdakwa tentang tanah-tanah yang menjadi hak milik keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa bukan tanah Baso Said, tetapi tanah milik orang tua Terdakwa;

6. Saksi Sabir Bin Dullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berprofesi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sinjai. Sebelumnya saksi pernah bekerja sebagai kepala lingkungan sejak tahun 1998 hingga 2003 dan kepala desa Alenangka sejak tahun 2003 hingga tahun 2008;
- Bahwa saksi merupakan mediator yang pernah me-mediasi Terdakwa dengan saksi Zainal Abidin Said terkait tanah yang pernah dijual oleh Terdakwa kepada Nawir;
- Bahwa Khaeruddin pernah mengajak saksi untuk bertemu di rumah Terdakwa (rumah Sorajai) dan membahas mengenai tanah sebanyak 5 (lima) kavling yang diminta oleh Terdakwa dari saksi Zainal Abidin Said;
- Bahwa setelah tanah 5 (lima) kavling diberikan oleh saksi Zainal Abidin Said kepada Terdakwa, Terdakwa kembali meminta saksi agar meminta

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Zainal Abidin Said melunaskan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah kepada Nawir. Uang tersebut merupakan pembayaran tanah yang pernah dijual oleh Terdakwa dan Khaeruddin kepada Nawir;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual tanah yang sama kepada orang lain. Pertama, Terdakwa bersama Khaeruddin menjual tanah yang sama kepada Nawir dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun uangnya sudah dilunaskan oleh saksi Zainal Abidin Said kepada Nawir melalui saksi atas permintaan Terdakwa. Penjualan kedua ketika Terdakwa menjual kepada saksi Harfiah;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 saksi mengembalikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Nawir dan ada kwitansinya;
- Bahwa Mallaung Katte mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Saleh Djaksa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tanah di sekitar tanah milik saksi Zainal Abidin Said ataupun pernah membeli tanah di sekitar wilayah itu. Tanah milik Terdakwa hanya ada di seberang jalan tanah milik saksi Zainal Abidin Said yang disebut juga rumah Sorajai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Nawir adalah milik Saleh Djaksa;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui tentang Terdakwa yang menjual kembali tanah kepada saksi Harfiah. Saksi baru mengetahui ketika saksi Zainal Abidin Said datang kepada saksi mempertanyakan mengapa Terdakwa bisa menjual kembali tanah tersebut, padahal sudah di-mediasi oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi penjualan tanah, tetapi berdasarkan informasi dari saksi Zainal Abidin Said, tanah tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Zainal Abidin Said melapor ke Polres, Pertanahan pernah datang mengukur tanah yang dibeli oleh saksi Harfiah ke lapangan dan saksi hadir ketika itu, tetapi saksi lupa ukurannya;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual tanah kepada Nawir, sudah ada sertifikatnya atas nama Muh. Saleh Baso;
- Bahwa berdasarkan sejarah tanah tersebut, tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah bagian dari tanah milik keluarga saksi Zainal Abidin Said;



- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala lingkungan dan kepala desa, saksi mengetahui sejarah tanah yang ada di sekitar pasar Bikeru adalah milik Muh. Saleh Djaksa, kemudian turun kepada Muh. Saleh Baso hingga turun kepada saksi Zainal Abidin Said. Tanah tersebut tidak pernah sejarahnya berpindah tangan kepada orang lain;
- Bahwa dulu tanah tersebut ada di Percil 35 DII Lompo Pakkawattana, tetapi sekarang sudah ada sertifikatnya dan saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa tanah Muh. Saleh Djaksa dan tanah Mallaung Katte ada yang berbatasan langsung antara Lompo Pakkawattana dan Lompo Bulu-Bulu;
- Bahwa di sertifikat tanah milik Muh. Saleh Djaksa ada 2 (dua) lompo yang termasuk ke dalamnya karena dahulu ada saluran irigasi pemisah antara kedua lompo tersebut, tetapi karena saluran irigasi sudah tidak ada, antara dua lompo itu menjadi bersinggungan;
- Bahwa saksi mengetahui jika H. Andi Muri adalah Puatta (Raja) Bulu-Bulu Barat (sekarang menjadi Kecamatan Sinjai Selatan) dan H. Andi Muri adalah orang yang membangun pasar rakyat Bikeru zaman dulu. Terdakwa adalah anak atau ahli waris dari H. Andi Muri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa bukan tanah saksi Zainal Abidin Said, tetapi tanah milik orang tua Terdakwa;

7. Saksi Harfiah Binti Bantong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang membeli tanah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2020 dengan ukuran 10x20 (sepuluh kali dua puluh) meter seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat transaksi jual-beli tanah, saksi dan Terdakwa menandatangani kwitansi yang isinya menerangkan bahwa saksi telah membayarkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Saksi Baharuddin dan saksi Rudini juga bertandatangan selaku saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini, tanah yang dibeli oleh saksi tersebut masih saksi tempati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membeli tanah dari Terdakwa, saksi juga membeli bangunan saksi Agus yang ada di atas tanah tersebut dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sejak kecil saksi mengetahui bahwa tanah yang dibeli oleh saksi tersebut adalah milik keluarga Terdakwa sehingga saksi mau membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi yang punya inisiatif untuk membeli tanah tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa ketika hendak membeli tanah tersebut, Terdakwa menunjukkan buku percil tentang tanah itu dan surat kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Agus sehingga saksi yakin bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berdiri di atas lompot apakah tanah yang saksi beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempati tanah yang saksi beli;
- Bahwa tanah yang berbatasan langsung di sebelah timur tanah yang saksi beli adalah milik H. Syahrir yang menurut keterangan H. Syahrir dibeli dari Agus dan Agus membeli dari saksi Zainal Abidin Said;
- Bahwa saksi mengetahui jika orang tua Terdakwa yang membangun pasar Bikeru di zaman dahulu karena merupakan seorang Puatta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

8. Saksi Muhtar Bin Burhan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan perangkat Desa Alenangka yang menjabat sebagai Kasi Desa;
- Bahwa saksi mengetahui ada jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Harfiah dari informasi yang disampaikan saksi Agus yang mengatakan bahwa tanah saksi Zainal Abidin Said yang ada di sudut sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah, namun untuk luas tanah yang dijual maupun harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di sudut yang dimaksud oleh saksi Agus adalah tanah milik saksi saksi Zainal Abidin Said karena berdasarkan data administrasi di desa dan berdasarkan bukti PBB, tanah tersebut adalah milik keluarga saksi Zainal Abidin Said, yaitu Baso Saleh Djaksa dan pajaknya dibayar setiap tahun oleh saksi Hajirah;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa tersebut adalah tanah bekas terminal dan tanah tersebut ada PBB tersendiri atas nama Baso Saleh Djaksa dan detailnya bisa saksi tunjukkan di dalam peta blok sesuai PBB yang ada di kantor desa;
- Bahwa PBB yang saksi maksud tidak ada terlampir di berkas perkara sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat tanah yang dibuka ketika di kantor desa, tetapi saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Zainal Abidin Said, tanah tersebut berada di Lompo Pakkawattana Percil 35 DII;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa Sertipikat tanah saksi Zainal Abidin Said bukan di atas Percil 35 DII, tetapi Percil 37;
- Bahwa tanah yang Terdakwa jual adalah tanah orang tua Terdakwa, bukan tanah saksi Zainal Abidin Said;

9. Saksi Baharuddin Bin Maming di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi dalam jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Harfiah yang juga ikut menandatangani kwitansi pembelian tanah;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam jual beli karena diminta oleh saksi Harfiah;
- Bahwa proses jual beli dan penandatanganan kwitansi dilaksanakan di rumah Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah bekas terminal yang berada di seberang rumah Terdakwa dan seberang rumah saksi karena rumah Terdakwa dan rumah saksi bersebelahan langsung;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan ketika di rumah Terdakwa, saksi Harfiah telah menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai detail jual beli tanah selain harga tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Lompo Pakkawattana maupun tentang percil tanah di atas lompo tersebut;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi, tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah punya Terdakwa karena Terdakwa yang menjual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

10. Saksi Rudini Ridwan Bin Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi dalam jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Harfiah yang juga ikut menandatangani kwitansi pembelian tanah;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam jual beli karena diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa proses jual beli dan penandatanganan kwitansi dilaksanakan di rumah Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan ketika di rumah Terdakwa, saksi Harfiah telah menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa dulunya adalah tanah kakek saksi bernama Mallaung Katte, namun berdasarkan keterangan keluarga besar saksi, tanah tersebut telah diganti dengan sawah di Balimengko oleh orang tua Terdakwa sehingga tanah tersebut menjadi milik orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa berhak untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa pada awal tahun 2022, saksi pernah menggugat Terdakwa secara perdata terkait tanah yang dijual oleh Terdakwa dan tanah di sekitarnya yang menurut saksi adalah milik kakek saksi bernama Mallaung Katte. Namun, saksi akhirnya mencabut gugatan tersebut setelah mendapatkan nasihat dari keluarga besar saksi untuk tidak mempermasalahkan lagi tanah tersebut;
- Bahwa keterangan saksi tentang Simana No 37 yang pernah saksi berikan kepada Terdakwa adalah keterangan yang tidak benar karena saksi tidak membaca semua keterangan yang ada di BAP ketika menandatangani;
- Bahwa ketika menjual tanah tersebut kepada saksi Harfiah, saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai buku Rincik asli yang diperlihatkan ketika berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi Andi Subhan, S.SIT Bin Andi Tanra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sinjai yang ditugaskan untuk melakukan pengembalian batas tanah yang berlokasi di dekat pasar lama di Desa Alenangka atas permintaan dari Polres Sinjai;
- Bahwa ketika tiba di lokasi, saksi dan tim tidak melakukan pengembalian batas, tetapi hanya melakukan pengukuran ulang tanah berdasarkan tanah yang ditunjukkan orang yang mengaku membeli tanah dari Terdakwa dan kuasa pemegang sertifikat berdasarkan data dalam sertifikat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan melakukan pengukuran ke lokasi;
- Bahwa pengukuran ulang dilaksanakan terhadap SHM Nomor 00390 atas nama saksi Zainal Abidin Said berdasarkan penunjukan batas-batas oleh pembeli tanah dan kuasa pemegang SHM Nomor 00390;
- Bahwa berdasarkan pengukuran ulang, tanah sengketa yang ditunjukkan oleh pembeli dan yang ditunjukkan oleh kuasa pemilik sertifikat masuk ke dalam lokasi tanah SHM Nomor 00390;
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan kemudian dikumpulkan dalam bentuk data peta situasi yang menunjukkan data tanah berdasarkan sertifikat dan data tanah yang ditunjukkan oleh pembeli tanah;
- Bahwa pengukuran didasarkan pada SHM Nomor 00390, penunjukan batas-batas oleh kuasa pemegang sertifikat dan pembeli tanah, serta hasil citra satelit. Pengukuran menggunakan GPS *Geodetic* dengan tingkat ketelitian yang lebih rinci;
- Bahwa sebelum ada perkara ini, pemilik SHM Nomor 00390 telah mengajukan *plotting* area sertifikat dan data SHM Nomor 00390 telah terekam secara digital (terdigitalisasi) di sistem BPN sehingga data pengukuran di lapangan tinggal dibandingkan dengan data *plotting* area sertifikat;
- Bahwa pada saat pengukuran ulang, yang hadir adalah pihak pembeli, kuasa pemilik sertifikat bernama Agus, pihak Polres dan tim dari BPN, namun pemilik sertifikat dan penjual tanah tidak hadir;
- Bahwa awalnya SHM Nomor 00390 terdaftar sebagai SHM Nomor 12 yang diterbitkan pada tahun 1979 di Sangiaserri, namun karena ada referensi atau pengembangan wilayah berdasarkan surat keputusan bupati, nomor sertifikat tersebut berubah dari nomor 12 menjadi nomor

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00390, namun hanya nomor sertifikat saja yang berubah, wilayahnya tetap sama seperti wilayah pada nomor 12 sebelum pengembangan wilayah;

- Bahwa BPN Sinjai melakukan perubahan nomor sertifikat apabila ada pengembangan wilayah jika pemilik sertifikat melapor ke BPN dan penomoran dilakukan sesuai urutan penomoran yang telah ada;
- Bahwa warkah (surat yang memuat data fisik dan data yuridis ketika pendaftaran tanah pertama kali) SHM Nomor 00390 tidak ada di BPN. Saksi tidak mengetahui mengapa tidak ada warkah SHM tersebut, bisa saja hilang karena banjir bandang yang melanda Kabupaten Sinjai pada tahun 2006;
- Bahwa menurut saksi, untuk mendapatkan data yang lebih pasti atas suatu tanah yang ada sengketa, yang paling baik digunakan adalah pengembalian batas tanah dibandingkan pengukuran ulang;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat melalui pendaftaran tanah pertama kali, biasanya melampirkan data yang memuat percel dan kohir. Namun, apabila itu tidak ada, maka dapat melampirkan surat keterangan dari desa;
- Bahwa rincik, simana maupun percel kohir bukan merupakan produk BPN, yang merupakan produk BPN adalah sertifikat;
- Bahwa berdasarkan data yang tercantum di SHM Nomor 00390, penerbitan SHM tersebut adalah berdasarkan pengakuan hak dan menurut saksi dasar penerbitannya yang tertulis sebagai lpeda 37 DII maknanya bahwa lokasinya adalah sama dengan percel yang terdapat di desa;
- Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat, dokumen yang diajukan sebagai dasar adalah data yuridis dan bukti alas hak atau dasar penguasaan, bisa berupa rincik, untuk menentukan apakah akan diproses sebagai pengakuan atau pembelian. Namun, jika dokumen yang menjadi dasar penguasaan tidak lengkap, dapat meminta keterangan dari desa atau lurah;
- Bahwa menurut saksi, apabila ada surat penolakan seperti bukti surat Terdakwa (bukti T-4), biasanya akan berpengaruh terhadap proses penerbitan sertifikatnya karena terkait dasar penguasaan. Namun saksi belum pernah melihat surat tersebut di data BPN dan saksi juga tidak tahu tentang tindak lanjut surat tersebut seperti apa sejak tahun 1974 hingga terbitnya sertifikat tahun 1979;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah orang tua Terdakwa, bukan tanah saksi Zainal Abidin Said;

12. Saksi Irsal Marsudi Sam Bin Salahuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sinjai yang ditugaskan untuk melakukan pengembalian batas tanah yang berlokasi di dekat pasar lama di Desa Alenangka atas permintaan dari Polres Sinjai;
- Bahwa ketika tiba di lokasi, saksi dan tim tidak melakukan pengembalian batas, tetapi hanya melakukan pengukuran ulang tanah berdasarkan tanah yang ditunjukkan orang yang mengaku membeli tanah dari Terdakwa dan kuasa pemegang sertipikat berdasarkan data dalam sertipikat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan melakukan pengukuran ke lokasi;
- Bahwa pengukuran ulang dilaksanakan terhadap SHM Nomor 00390 atas nama saksi Zainal Abidin Said berdasarkan penunjukan batas-batas oleh pembeli tanah dan kuasa pemegang SHM Nomor 00390;
- Bahwa berdasarkan pengukuran ulang, tanah sengketa yang ditunjukkan oleh pembeli dan yang ditunjukkan oleh kuasa pemilik sertipikat masuk ke dalam lokasi tanah SHM Nomor 00390;
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan kemudian dikumpulkan dalam bentuk data peta situasi yang menunjukkan data tanah berdasarkan sertipikat dan data tanah yang ditunjukkan oleh pembeli tanah;
- Bahwa pengukuran didasarkan pada SHM Nomor 00390, penunjukan batas-batas oleh kuasa pemegang sertipikat dan pembeli tanah, serta hasil citra satelit. Pengukuran menggunakan GPS *Geodetic* dengan tingkat ketelitian yang lebih rinci;
- Bahwa sebelum ada perkara ini, pemilik SHM Nomor 00390 telah mengajukan *plotting* area sertipikat dan data SHM Nomor 00390 telah terekam secara digital (terdigitalisasi) di sistem BPN sehingga data pengukuran di lapangan tinggal dibandingkan dengan data *plotting* area sertipikat;
- Bahwa pada saat pengukuran ulang, yang hadir adalah pihak pembeli, kuasa pemilik sertipikat bernama Agus, pihak Polres dan tim dari BPN, namun pemilik sertipikat dan penjual tanah tidak hadir;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya SHM Nomor 00390 terdaftar sebagai SHM Nomor 12 yang diterbitkan pada tahun 1979 di Sangiaserri, namun karena ada referensi atau pengembangan wilayah berdasarkan surat keputusan bupati, nomor sertifikat tersebut berubah dari nomor 12 menjadi nomor 00390, namun hanya nomor sertifikat saja yang berubah, wilayahnya tetap sama seperti wilayah pada nomor 12 sebelum pengembangan wilayah;
- Bahwa BPN Sinjai melakukan perubahan nomor sertifikat apabila ada pengembangan wilayah jika pemilik sertifikat melapor ke BPN dan penomoran dilakukan sesuai urutan penomoran yang telah ada;
- Bahwa warkah (surat yang memuat data fisik dan data yuridis ketika pendaftaran tanah pertama kali) SHM Nomor 00390 tidak ada di BPN. Saksi tidak mengetahui mengapa tidak ada warkah SHM tersebut, bisa saja hilang karena banjir bandang yang melanda Kabupaten Sinjai pada tahun 2006;
- Bahwa menurut saksi, untuk mendapatkan data yang lebih pasti atas suatu tanah yang ada sengketa, yang paling baik digunakan adalah pengembalian batas tanah dibandingkan pengukuran ulang;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat melalui pendaftaran tanah pertama kali, biasanya melampirkan data yang memuat percil dan kohir. Namun, apabila itu tidak ada, maka dapat melampirkan surat keterangan dari desa;
- Bahwa rincik, simana maupun percil kohir bukan merupakan produk BPN, yang merupakan produk BPN adalah sertifikat;
- Bahwa berdasarkan data yang tercantum di SHM Nomor 00390, penerbitan SHM tersebut adalah berdasarkan pengakuan hak dan menurut saksi dasar penerbitannya yang tertulis sebagai lpeda 37 DII maknanya bahwa lokasinya adalah sama dengan percil yang terdapat di desa;
- Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat, dokumen yang diajukan sebagai dasar adalah data yuridis dan bukti alas hak atau dasar penguasaan, bisa berupa rincik, untuk menentukan apakah akan diproses sebagai pengakuan atau pembelian. Namun, jika dokumen yang menjadi dasar penguasaan tidak lengkap, dapat meminta keterangan dari desa atau lurah;
- Bahwa menurut saksi, apabila ada surat penolakan seperti bukti surat Terdakwa (bukti T-4), biasanya akan berpengaruh terhadap proses

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikatnya karena terkait dasar penguasaan. Namun saksi belum pernah melihat surat tersebut di data BPN dan saksi juga tidak tahu tentang tindak lanjut surat tersebut seperti apa sejak tahun 1974 hingga terbitnya sertifikat tahun 1979;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu: bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah orang tua Terdakwa, bukan tanah saksi Zainal Abidin Said;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Asis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan Sekretaris Camat Sinjai Selatan yang menjabat selama 13 (tiga belas) tahun. Saksi telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 1981 hingga tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui jika Andi Muri adalah puatta/raja di Bulu Bulu Barat sebelum tahun 1959 sebelum berubah menjadi Kecamatan Sinjai Selatan;
- Bahwa Puatta Andi Muri merupakan orang yang membangun pasar lama Bikeru;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Terdakwa berupa T-1, T-7 dan T-13, namun tidak pernah membaca isinya. Saksi mengetahui isi surat-surat tersebut karena diceritakan oleh keluarga Terdakwa pada tahun 2022. Surat-surat tersebut berkaitan dengan pengembalian hak Andi Muri oleh Bupati Sinjai pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Terdakwa T-3 karena ditunjukkan oleh keluarga Terdakwa, namun tidak pernah membaca isinya. Menurut keterangan keluarga Terdakwa, surat tersebut tentang penolakan penerbitan sertifikat Baso Said;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dipermasalahkan dalam perkara Terdakwa, yaitu tanah yang terletak di depan rumah Terdakwa di Desa Joalampe, tetapi saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa menurut saksi tanah yang berada di wilayah bekas pasar dulunya adalah milik Mallaung Katte, namun ditukar oleh Andi Muri dengan tanah sawah di Balimengko dan sekarang tanah tersebut adalah milik Pemda Sinjai. Tanah yang bermasalah tersebut termasuk ke dalam tanah yang telah ditukar itu;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditukar tersebut ada di Lompo Pakkawattana;
- Bahwa saksi pernah melihat Percil 35 di rincik Desa Alenangka;
- Bahwa saksi tidak kenal saksi Zainal Abidin Said, tapi pernah melihat orangnya ketika datang ke kantor camat untuk bertemu camat;
- Bahwa saksi mengetahui jika di Percil 35 ada tanah Mallaung Katte, tapi saksi tidak tahu siapa saja yang punya tanah lagi di percil tersebut;
- Bahwa selama menjabat selama Sekretaris Camat, saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah atas nama Terdakwa di Bikeru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Andi Baso Mangunrawa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Camat Sinjai Selatan sekarang;
- Bahwa Kelurahan Bikeru merupakan pecahan dari Kelurahan Sangiaserri. Kelurahan Bikeru terbagi menjadi Gareccing dan Alenangka;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi, Andi Muri merupakan raja Bulu-Bulu Barat (setingkat camat) yang sekarang berubah menjadi Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Tellulimpoe. Andi Muri yang membangun pasar bikeru lama ketika menjabat sebagai puatta/raja dan keluarga saksi dilibatkan ketika membangun pasar tersebut;
- Bahwa orang tua saksi merupakan mantan camat Sinjai Selatan;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi, tanah yang dijadikan pasar tersebut merupakan milik Mallaung yang ditukar dengan tanah sawah milik Andi Muri di Balimengko;
- Bahwa saksi tidak tahu terletak di Lompo apa atau percil berapa tanah Mallaung Katte tersebut berada;
- Bahwa rumah Terdakwa (rumah Sarajai) berhadapan dengan pasar lama Bikeru yang dibatasi oleh jalanan. Di dalam pasar tersebut juga terdapat bekas terminal;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang Percil 37 dari teman saksi karena pernah ada sengketa. Percil 37 terletak di sekitar perkebunan jalan poros yang juga tempatnya SMP Negeri 1 Sinjai Selatan, kantor camat Sinjai Selatan dan SD 41 Samaenre, namun saksi tidak pernah melihat dokumen yang berkaitan dengan Percil 37;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita orang bahwa Terdakwa diperkarakan oleh Zainal karena menyerobot tanah di terminal pasar lama

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bikeru yaitu menjualnya kepada orang lain, tetapi saksi tidak tahu detailnya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat data-data terkait tanah yang diserobot oleh Terdakwa di kantor kecamatan;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, tanah yang diserobot oleh Terdakwa tersebut termasuk ke dalam tanah Mallaung yang ditukar guling dengan tanah Andi Muri, sehingga tanah tersebut adalah milik Andi Muri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa maupun keluarganya mempunyai tanah di sekitar tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sejarah tanah di sekitar tanah yang diserobot oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi Ahmad Marsuki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan advokat yang pernah menjadi kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sinjai terkait tanah yang berada di Percil 37 DII Lompo Marana yang berlokasi di Kecamatan Sinjai Selatan dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2015/PN Snj;
- Bahwa pihak yang menggugat ketika itu adalah ahli waris dari Tulisi;
- Bahwa selama pemeriksaan perkara, tidak pernah ada nama Andi Zainal;
- Bahwa selama pemeriksaan perkara, ada muncul nama Andi Muri karena rumah sarajai dijadikan sebagai patokan untuk menentukan batas akhir Lompo Marana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan Andi Muri dengan Terdakwa dan saksi juga tidak tahu siapa yang membangun Pasar Bikeru;
- Bahwa berdasarkan informasi dari keponakan Terdakwa, Terdakwa diperiksa terkait perkara penyerobotan tanah karena menjual tanah di sekitar pasar kepada orang lain, tetapi tidak tahu detailnya;
- Bahwa saksi juga diberitahu oleh keponakan Terdakwa bahwa ada tanah yang ditukar guling oleh Andi Muri dengan tanah di Kecamatan Tellulimpoe dengan menunjukkan dokumen-dokumen pendukungnya berupa bukti T-1 dan T-2;
- Bahwa berdasarkan cerita dari keponakan Terdakwa tersebut, maka tanah yang dijual oleh Terdakwa termasuk ke dalam tanah yang ditukar guling tersebut;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah yang dijual oleh Terdakwa sekarang dan saksi juga tidak mengetahui tentang sejarah tanah di sekitar tanah yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

4. Saksi Rohani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan cucu dari Mallaung Katte. Bapak saksi bernama Pattamai;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari bapak saksi, Mallaung Katte mempunyai tanah di pasar lama Bikeru yang terletak di Lompo Pakkawattattana dan juga di Lompo Bulu-Bulu yang berdekatan dengan lokasi pasar lama Bikeru;
- Bahwa tanah kakek saksi yang ada di pasar lama Bikeru seluas 89 are sudah dijual kepada Andi Muri dengan cara penggantian dengan sawah Andi Muri yang ada di Balimengko seluas 2Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai sawah yang di Balimengko setelah ditukar. Setahu saksi tanah sawah yang di Balimengko sudah dijual, tapi saksi tidak tahu siapa yang jual;
- Bahwa tanah bekas terminal merupakan bagian dari pasar lama Bikeru;
- Bahwa pada tahun 2014 ada pengukuran tanah bekas terminal yang dihadiri banyak sekali orang, tapi saksi tidak tahu detailnya. Seingat saksi pengukurannya tidak jadi dilakukan karena dihalangi oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa ada menjual tanah di sekitar pasar kepada Hj. Harfiah, tetapi saksi tidak tahu luas maupun harga tanahnya;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa berhadapan dengan rumah Terdakwa. Tanah tersebut adalah tanah milik Andi Muri karena termasuk tanah yang ditukar dengan tanah sawah di Balimengko;
- Bahwa pernah ada papan penanda di tanah kosong pasar lama Bikeru, tetapi saksi tidak tau isi lengkapnya apa, seingat saksi ada nama Andi Muri di papan tersebut;
- Bahwa yang membangun pasar lama Bikeru adalah Andi Muri;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada dokumen pertukaran tanah milik kakek saksi dengan sawah di Balimengko. Saksi juga tidak ingat kapan terjadinya pertukaran tanah tersebut;
- Bahwa yang tinggal dan menguasai tanah yang dijual oleh Terdakwa sekarang adalah Hj. Harfiah;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar nama Andi Zainal sebagai orang yang mengaku sebagai pemilik tanah di pasar lama Bikeru;
- Bahwa surat Simana dari awal disimpan oleh kakek saksi di rumah Terdakwa/rumah Sarajai agar aman;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika saksi Rudini pernah menggugat tanah pasar lama Bikeru ke pengadilan, tetapi saksi tidak tahu kelanjutan kasusnya;
- Bahwa saksi tidak termasuk pihak keluarga yang dimaksud saksi Rudini yang mendesak agar saksi Rudini mencabut gugatan perdatanya dari pengadilan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-13 di rumah Terdakwa. Bukti surat tersebut merupakan bukti kepemilikan tanah kakek saksi di Lompo Pakkawattattana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Segele-Segelena Perjanjiangnge diboeat di depan Radja Boelo-Boelo Barat tanggal 16 Djanuari 1950/27 Rabioel Awal 1369 Hidjriah, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi terjemahan Surat Segele-Segelena Perjanjiangnge diboeat di depan Radja Boelo-Boelo Barat tanggal 16 Djanuari 1950/27 Rabioel Awal 1369 Hidjriah dari Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat Abd. Rachman sebagai Kepala Desa Sangiasseri, Perihal: Penolakan Menerbitkan Surat Pengantar Nomor 185/3/Juli/1974 tertanggal 3 Juli 1974, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 186/3/Juli/1974 tertanggal 3 Juli 1974 yang merupakan lampiran dari bukti surat T-3, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat dari Muh. Hatta Beddang sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan Nomor: 121/KSS/78-Jbs tertanggal 15 September 1978, Perihal: Laporan Data, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Nomor: 122/KSS/78-Jbs tertanggal 15 September 1978 yang merupakan lampiran dari bukti surat T-5, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi surat dari Andi Azikin selaku Kepala Daerah Sinjai Nomor: 288/D.S/II, tertanggal 3 Desember 1964, Hal: Khusus, diberi tanda T-7;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat dari Kepala Kantor Dinas Luas TK IPEDA Bantarng tertanggal 10 Juni 1974, Perihal: Keterangan Tanah, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi surat keterangan dari Andi Hadi, S.STP selaku Camat Sinjai Selatan Nimor: 100/33.103/SSL tertanggal 25 Mei 2022, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 17 Februari 2020 antara Hj. A. Aisyah als Isa Moeri dan Agus, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara H.A. Zainal Abidin Said dengan Hj. Andi Aisyah als Isa Moeri tertanggal 7 Desember 2020, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi surat Kwitansi tertanggal 21 Januari 2021, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi surat Simana Boetaja Tanae Kampung Nangka Nomor: 57 atas nama Mallaung Katte Persil Nomor: 35 DII, luas 89 are, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan No. 333/Ss/III/92 dari A. Abd. Rahman Pa sebagai Kepala Kelurahan Sangiasseri tertanggal 28-12-1992, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi surat dari Rudini Ridwan tentang Pencabutan perkara gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snj, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi surat Kwitansi tertanggal 21 Januari 2021, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi salinan Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2022/PN Snj tertanggal 3 Februari 2022, diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa menjual tanah miliknya dengan ukuran 10x20 meter kepada Hj. Harfiah dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa baru menerima Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai panjar;
- Bahwa dasar Terdakwa menjual tanah tersebut adalah surat SIMA atas nama Mallaung Katte;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut terletak di Bikeru, tepatnya di tanah pasar bikeru lama yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut menjadi milik Terdakwa karena telah ditukar dengan tanah bapak Terdakwa di Balimengko pada sekitar tahun 1951. Tanah tersebut sebelumnya adalah milik Mallaung Katte;
- Bahwa dokumen pertukaran tanah tersebut ada berupa segele-segelelna;
- Bahwa selain tanah ukuran 10x20 meter yang Terdakwa jual kepada Harfiah, masih ada tanah-tanah kosong dan beberapa penyewa di tanah milik Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak tahu bayar sewanya kepada siapa;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah protes kepada para penyewa tersebut karena masih ada bangunan Pemda Sinjai di tempat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa juga pernah menjual tanah yang sama kepada Nawir dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi yang terima uangnya adalah Khaeruddin atas ijin Terdakwa karena Terdakwa dan Khaeruddin sama-sama mengurus tanah tersebut;
- Bahwa uang Nawir sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikembalikan oleh saksi Zainal Abidin Said kepada Nawir karena didesak oleh saksi Sabir untuk mengembalikan uang tersebut kepada Nawir karena ada surat-surat saksi Zainal Abidin Said atas tanah tersebut;
- Bahwa uang tersebut dikembalikan pada tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa ketika uang Nawir dikembalikan, baik saksi Sabir maupun saksi Zainal Abidin Said tidak tahu jika tanah tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada Hj. Harfiah. Setelah saksi Zainal Abidin Said mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Hj. Harfiah, saksi Zainal Abidin Said melaporkan Terdakwa kepada polisi;
- Bahwa Nawir tidak keberatan tanah yang sama dijual oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah karena Nawir pindah ke bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Zainal Abidin Said, seseorang yang berasal dari Jakarta yang juga mengklaim sebagai pemilik tanah di pasar lama Bikeru;
- Bahwa Terdakwa pernah memasang papan penanda di sekitar tanah yang dijual kepada saksi Harfiah sebanyak 3 (tiga) kali sejak tahun 2014 yang isinya tertulis "*Tanah ini Milik H. Andi Muri*" karena sejak saat itu sudah mulai ada orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa pada 5 Desember 2014 saksi Hajirah dan BPN pernah hendak mengukur tanah pasar dengan membawa ratusan polisi, tetapi pengukuran tidak jadi dilakukan karena dihalangi oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa percil tanah yang ada di sertifikat yang hendak diukur lokasinya bukan di tanah pasar Bikeru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pernah diperlihatkan sertifikat Nomor 12 atas nama Baso Saleh dan Terdakwa juga menyimpan fotokopi sertifikat tersebut, namun menurut Terdakwa lokasi tanah dalam sertifikat tersebut letaknya bukan di tanah pasar lama Bikeru;
- Bahwa sampai perkara ini bergulir, Terdakwa masih yakin bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak menyesal menjual tanah tersebut;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah dilegalisir dengan Nomor: 00390 Desa Alenangka No. Seri: XX3704584, NIB: 20120211.00421, No. SU: SU.00417/2020, luas 29090 M2 Tanggal Penerbitan: 20/12/1979, Nama Pemilik: BASO MUH. SALEH, Berkas Milik Indonesia Ipeda No. 37 DIII/167 CI, dan Identitas Penerima Kuasa atas nama ZAINAL ABIDIN SAID, Lahir: Ujung Pandang, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Bekasi Utara, No. KTP: 3275032002510010;
- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi pembayaran panjar harga tanah dengan nilai panjar senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Hj. Harfiah kepada Hj. A. Aisyah Moeri tanggal 16 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar surat SIMA Persil No. 35 DII Kohir 381 C1 yang dibuat oleh Camat Sinjai Selatan atas nama MUH. HATTA;
- 1 (satu) buku salinan C1 yang didalamnya terdapat Rincik Nomor Percil 35 DII/167;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa menjual sebidang tanah dengan ukuran 10x20 meter yang terletak di bekas terminal pasar Bikeru lama kepada saksi Harfiah dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Rudini dan saksi Baharuddin. Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi Harfiah sebagai panjar pembayaran tanah dan pembayaran tersebut dituangkan ke dalam satu lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Harfiah, saksi Rudini dan saksi Baharuddin;
2. Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa menjual sebidang tanah kepada Nawir dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang menerima uang pembayaran tersebut adalah Khaeruddin atas sepengetahuan dan ijin Terdakwa karena Khaeruddin dan Terdakwa bersama-sama mengurus tanah yang dijual tersebut;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Nawir pada tahun 2019 adalah bidang tanah yang sama dengan yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah pada 16 Maret 2020;
4. Bahwa pada 7 Desember 2020, Terdakwa dan saksi Zainal Abidin Said menandatangani kesepakatan yang isinya tentang pembagian bidang tanah bekas terminal pasar lama Bikeru dan pengembalian uang milik Nawir yang telah diterima oleh Terdakwa atas penjualan tanah di bekas terminal pasar lama Bikeru sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Saksi Sabir menjadi mediator dalam kesepakatan tersebut. Selanjutnya pada 21 Januari 2021, saksi Sabir memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Nawir. Uang tersebut merupakan uang saksi Zainal Abidin Said;
5. Bahwa pada 16 Desember 2021, saksi Zainal Abidin Said melaporkan Terdakwa ke Polres Sinjai karena saksi mendapatkan informasi dari saksi Agus dan perangkat Desa Alenangka bahwa tanah yang ada di bekas terminal pasar lama Bikeru telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah, halmana menurut saksi Zainal Abidin Said tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah milik saksi dan saudara-saudara saksi yang sudah ada sertifikatnya, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00390;
6. Bahwa saksi Andi Subhan, S.SIT dan saksi Irsal Marsudi Sam bersama tim selaku pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sinjai atas permintaan Polres Sinjai telah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah. Pengukuran dilakukan menggunakan sistem GPS *Geodetic* berdasarkan data SHM Nomor 00390 yang ditunjukkan oleh saksi Agus selaku kuasa pemegang SHM Nomor 00390 dan penunjukan batas-batas tanah oleh saksi Harfiah selaku pembeli tanah. Data hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan *plotting* area SHM Nomor 00390 yang telah tersedia di *database* sistem BPN karena saksi Zainal Abidin Said telah mengajukan *permintaan plotting* area untuk SHM Nomor 00390 sebelum ada permintaan dari Polres untuk mengukur ulang tanah yang dijual Terdakwa tersebut;
7. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang tersebut didapatkan data bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Harfiah dari Terdakwa termasuk ke dalam SHM Nomor 00390;
8. Bahwa SHM Nomor 00390/Desa Alenangka sebelumnya terdaftar dengan Nomor 12/Desa Sangiasseri yang terbit sejak tahun 1979. Namun karena

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj



ada pemekaran Desa Sangiasseri menjadi Kelurahan Sangiasseri berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai pada tahun 2003, maka penomoran sertifikat tersebut berubah menjadi Nomor 00390/Desa Alenangka, tanpa ada perubahan lokasi tanah;

9. Bahwa berdasarkan data rincik yang ada di Desa Alenangka, tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah termasuk ke dalam tanah yang tercatat sebagai milik Muh. Saleh Djaksa yang berlokasi di Lompo Pakkawattattana Percil 35 DII, sedangkan berdasarkan data pembayaran PBB, tanah tersebut tercatat atas nama Karaeng Baso Said, yaitu anak Muh. Saleh Djaksa;
10. Bahwa Muh. Baso Saleh adalah orang yang sama dengan yang namanya Karaeng Baso Said, Baso Muhammad Said maupun H. Baso Muh. Said. Nama tersebut adalah anak dari Muh. Saleh Djaksa dan bapak dari saksi Zainal Abidin Said;
11. Bahwa Terdakwa menjual tanah dengan ukuran 10x20 (sepuluh kali dua puluh) meter kepada saksi Harfiah karena menurut Terdakwa tanah tersebut adalah tanah milik keluarga Terdakwa dari hasil pertukaran tanah milik Mallaung Katte dengan sawah keluarga Terdakwa di Balimengko ketika bapak Terdakwa bernama H. Andi Muri menjabat sebagai Puatta/Raja Bulu-Bulu Barat sehingga Terdakwa merasa berhak untuk menjual tanah tersebut;
12. Bahwa H. Andi Muri, bapak dari Terdakwa pernah menjabat sebagai Puatta/Raja Bulu-Bulu Barat pada zaman dulu, yaitu jabatan yang setingkat camat pada masa sekarang sebelum wilayah Bulu-Bulu Barat berubah menjadi Kecamatan Sinjai Selatan. H. Andi Muri adalah orang yang membangun pasar lama bikeru ketika menjabat sebagai Puatta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar ketentuan Pasal 385 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menjual, menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang, suatu hak milik atas tanah negara, atau tanah partikelir, atau suatu gedung/bangunan/tanaman/persemaian, di atas tanah hak milik, padahal

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj



diketahuinya orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah dan benda-benda di atas tanah tersebut;

3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barangsiapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **Andi Isa Muri Binti H. Andi Muri** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menjual, menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang, suatu hak milik atas tanah negara, atau tanah partikelir, atau suatu gedung/bangunan/tanaman/persemaian, di atas tanah hak milik, padahal diketahuinya orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah dan benda-benda di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini tidak hanya terbatas pada terbuktinya proses menjual, menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tanah dimaksud, tetapi juga harus mencakup bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui bahwa ada hak orang lain di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa telah menjual sebidang tanah dengan ukuran 10x20 (sepuluh kali dua puluh) meter yang terletak di bekas terminal pasar lama Bikeru kepada saksi Harfiah dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi Harfiah sebagai panjar atau uang muka pembayaran harga tanah tersebut. Jual beli tanah tersebut dituangkan ke dalam satu lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penjual, saksi Harfiah selaku pembeli dan saksi Rudini serta saksi Baharuddin selaku saksi jual beli tanah;

Menimbang, bahwa pada 16 Desember 2021, saksi Zainal Abidin Said melaporkan Terdakwa ke Polres Sinjai setelah saksi Zainal Abidin Said mendapatkan informasi dari saksi Agus dan perangkat Desa Alenangka bahwa tanah yang ada di bekas terminal pasar lama Bikeru telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah, halmana menurut saksi Zainal Abidin Said, tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah milik saksi dan saudara-saudara saksi yang sudah ada sertifikatnya, yaitu Sertipikat Hak Milik (selanjutnya disingkat "SHM") Nomor 00390/Desa Alenangka;

Menimbang, bahwa setelah adanya laporan saksi Zainal Abidin Said tersebut, saksi Andi Subhan, S.SIT dan saksi Irsal Marsudi Sam bersama tim selaku pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sinjai atas permintaan Polres Sinjai telah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah. Pengukuran dilakukan menggunakan sistem GPS *Geodetic* berdasarkan data SHM Nomor 00390 yang ditunjukkan oleh saksi Agus selaku kuasa pemegang SHM Nomor 00390 dan penunjukan batas-batas tanah oleh saksi Harfiah selaku pembeli tanah. Data hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan *plotting* area SHM Nomor 00390, halmana *plotting* area dalam suatu sertipikat merupakan suatu proses yang ditempuh untuk memastikan kebenaran dari data sertipikat dan hasil *plotting* tersebut akan menunjukkan apakah benar di lokasi tersebut terdapat lahan kepemilikan sebagaimana tertuang di dalam sertipikat dimaksud dan berdasarkan data yang ada sistem BPN, *plotting* area SHM Nomor 00390 telah tersedia di *database* BPN. Selanjutnya, setelah pengukuran ulang dilakukan, didapatkan hasil bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Harfiah dari Terdakwa

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ke dalam bidang tanah SHM Nomor 00390/Desa Alenangka. Data hasil pengukuran tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk data peta situasi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Subhan, S.SIT dan saksi Irsal Marsudi Sam, berdasarkan pencatatan yang ada di kantor BPN Kabupaten Sinjai, SHM Nomor 00390/Desa Alenangka sebelumnya terdaftar dengan Nomor 12/Sangiasseri yang terbit sejak tahun 1979. Namun karena ada pemekaran wilayah Sangiasseri berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai pada tahun 2003, maka penomoran sertifikat tersebut berubah menjadi Nomor 00390/Desa Alenangka, tanpa ada perubahan lokasi tanah;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didapatkan fakta dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian bahwa tanah yang terletak di bekas terminal pasar lama Bikeru, berdasarkan data rincik yang ada di Desa Alenangka, tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah termasuk ke dalam tanah yang tercatat sebagai milik Muh. Saleh Djaksa dan terletak di Lompo Pakkawattattana Percil 35 DII dan pajak atas tanah tersebut tercatat atas nama Karaeng H. Baso M. Said yang dibayar setiap tahun oleh saksi Hajirah selaku kuasa keluarga Karaeng H. Baso M. Said, halmana Karaeng H. Baso M. Said atau dikenal juga dengan nama H. Baso Mohammad Said merupakan anak dari Muh. Saleh Djaksa dan bapak kandung saksi Zainal Abidin Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka sebidang tanah dengan ukuran 10x20 (sepuluh kali dua puluh) meter yang terletak di bekas terminal pasar lama Bikeru yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah telah terbukti sebagai tanah yang termasuk ke dalam SHM Nomor 00390 atas nama saksi Zainal Abidin Said dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait bukti kepemilikan yang dijadikan Terdakwa sebagai dasar dalam menjual tanah tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa Surat Simana Nomor 57 atas nama Mallaung Katte merupakan surat yang dijadikan oleh Terdakwa sebagai dasar kepemilikannya sehingga Terdakwa mengaku berhak menjual tanah tersebut kepada saksi Harfiah, halmana dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan bukti surat-surat untuk mendukung keterangannya tersebut, yaitu bukti surat T-1 hingga T-17. Selanjutnya dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Surat Simana Nomor 57 yang dimaksud Terdakwa adalah bukti pembayaran pajak yang digunakan

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada zaman dahulu yang sama dengan SPPT PBB di masa sekarang. Surat Simana Nomor 57 tersebut juga tidak tercatat atas nama Terdakwa, tetapi atas nama Mallaung Katte. Kemudian, dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa juga tidak ada yang dapat menerangkan bahwa Terdakwa maupun keluarganya sebagai pemilik sah atas tanah yang dijual oleh Terdakwa karena surat-surat tersebut hanya sebatas menerangkan tentang adanya proses pertukaran tanah antara H. Andi Muri dengan Mallaung Katte di masa pemerintahan Aru Bulu-Bulu Barat yang saat itu dijabat oleh H. Andi Muri, yaitu Bapak dari Terdakwa, namun bukti surat-surat tersebut tidak didukung bukti-bukti lainnya yang dapat menggambarkan keberlanjutan dari proses tukar tanah tersebut dan hubungannya dengan tanah yang dijual oleh Terdakwa. Lebih lanjut, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak ada yang dapat menjelaskan tentang isi dari bukti surat-surat tersebut karena pengetahuan para saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang bukti surat-surat tersebut hanya berdasarkan penjelasan dari Terdakwa dan keluarganya. Selain itu, di dalam buku rincik desa maupun data-data yang tercatat di Desa Alenangka, tidak ada dokumen maupun bukti SPPT PBB yang tercatat atas nama Terdakwa di atas tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah terbukti menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dihubungkan dengan bukti kepemilikan saksi Zainal Abidin berupa SHM Nomor 00390/Desa Alenangka yang terbit sejak tahun 1979, artinya sudah ada selama 43 (empat puluh tiga) tahun dan masih relevan dengan keadaan di lapangan hingga saat ini, sudah sangat jelas membuktikan bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa dengan ukuran 10x20 (sepuluh kali dua puluh) meter yang terletak di bekas terminal pasar lama Bikeru adalah terbukti dan benar sebagai milik saksi Zainal Abidin Said dan saudara-saudaranya, sehingga Terdakwa telah terbukti menjual tanah yang di atasnya ada hak milik orang lain;

Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketika Terdakwa menjual tanah tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa ada hak milik orang lain di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rohani dan saksi Sabir dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, pada tahun 2014 pernah ada kegiatan pengukuran di tanah yang terletak di bekas terminal pasar lama Bikeru, namun pengukuran tersebut tidak jadi dilaksanakan karena dihalangi oleh Terdakwa. Pada saat itu pihak BPN atau pertanahan yang hendak mengukur tanah tersebut menunjukkan SHM Nomor 12/Desa Sangiasseri atas nama Baso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muh. Saleh, yaitu sertifikat tanah yang hendak diukur, namun Terdakwa menyampaikan bahwa tanah yang dimaksud di dalam sertifikat tersebut letaknya bukan di bekas terminal pasar lama Bikeru, tetapi di lokasi lain karena Terdakwa juga menyimpan salinan SHM Nomor 12 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2019, Terdakwa menjual sebidang tanah yang terletak di bekas terminal pasar lama Bikeru kepada Nawir dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang menerima uang pembayaran tersebut adalah Khaeruddin atas sepengetahuan dan ijin Terdakwa karena Khaeruddin dan Terdakwa bersama-sama mengurus tanah yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa pada 7 Desember 2020, Terdakwa dan saksi Zainal Abidin Said menandatangani kesepakatan yang isinya tentang pembagian bidang tanah bekas terminal pasar lama Bikeru dan tentang permintaan Terdakwa agar saksi Zainal Abidin menebus/mengembalikan uang milik Nawir sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan Khaeruddin dari Nawir ketika menjual tanah pada tahun 2019 kepada Nawir. Saksi Sabir menjadi mediator dalam kesepakatan tersebut. Selanjutnya saksi Zainal Abidin Said memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Sabir untuk selanjutnya diserahkan oleh saksi Sabir kepada Nawir pada 21 Januari 2021. Adapun tujuan saksi Zainal Abidin Said bersedia mengembalikan uang tersebut kepada Nawir adalah agar masalah yang berkaitan dengan tanah di bekas terminal pasar lama Bikeru tersebut antara Terdakwa dan saksi Zainal Abidin Said cepat selesai dan tidak ada lagi gangguan atas tanah-tanah saksi Zainal Abidin Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabir dan saksi Zainal Abidin Said dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ketika terjadi proses penandatanganan kesepakatan pada tanggal 7 Desember 2020, saksi Sabir dan saksi Zainal Abidin tidak mengetahui jika Terdakwa ternyata telah menjual kembali tanah yang pernah dijual kepada Nawir tersebut kepada saksi Harfiah pada 16 Maret 2020, jauh sebelum penandatanganan kesepakatan. Oleh karena itu, ketika saksi Zainal Abidin Said diberitahu oleh saksi Agus dan perangkat Desa Alenangka bahwa tanah tersebut telah dijual kepada saksi Harfiah, saksi Zainal Abidin keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ketika Terdakwa menjual tanah kepada saksi Harfiah, Terdakwa mengetahui bahwa ada hak orang lain atas tanah tersebut

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sejak tahun 2014 Terdakwa telah mengetahui ada sertifikat atas nama Baso Bin Muh. Saleh (bapak saksi Zainal Abidin Said) di atas tanah tersebut, namun Terdakwa meng-asumsikan dan mengartikan sendiri bahwa tanah yang dimaksud di dalam SHM Nomor 12 tidak terletak di bekas terminal pasar lama Bikeru karena ada tertulis di bagian sertifikat di bagian huruf i) PENUNJUK: *"Bekas Milik Indonesia Ipeda Nomor: 37 DII/167 CI"* serta menurut Terdakwa tanah tersebut adalah milik keluarganya yang telah ditukar guling dengan Mallaung Katte berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh Terdakwa. Selain itu, kesepakatan yang ditandatangani Terdakwa dan saksi Zainal Abidin Said pada 7 Desember 2020 adalah menyangkut tanah yang terletak di bekas terminal pasar lama Bikeru, namun pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan terkait tanah yang sudah dijualnya kepada saksi Harfiah pada 16 Maret 2020, baik kepada saksi Sabir selaku mediator maupun kepada saksi Zainal Abidin, sehingga Majelis Hakim menilai ada kesengajaan dan itikad tidak baik Terdakwa sehingga memilih untuk tidak menyampaikan hal tersebut, terlebih kesepakatan tersebut ditempuh agar tidak ada lagi masalah antara Terdakwa dan saksi Zainal Abidin Said di tanah bekas terminal pasar lama Bikeru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa ketika Terdakwa menjual tanah dengan ukuran 10x20 (sepuluh kali dua puluh) meter tersebut kepada saksi Harfiah, Terdakwa mengetahui bahwa ada hak orang lain atas tanah tersebut, yaitu hak milik saksi Zainal Abidin Said dan saudara-saudaranya sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat melakukan perbuatannya, halmana perbuatan tersebut dilakukan tanpa didasari alas hak yang sah dan tanpa persetujuan dari orang yang berhak sehingga melanggar hak-hak orang lain, dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa pada uraian pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah dinyatakan terbukti menjual sebidang tanah dengan ukuran 10x20 (sepuluh kali dua puluh) meter yang terletak di bekas terminal pasar lama Bikeru milik saksi Zainal Abidin Said dan saudara-saudaranya berdasarkan SHM Nomor 00390/Desa Alenangka kepada orang lain, halmana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari



saksi Zainal Abidin Said dan saudara-saudaranya selaku pemilik sah atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual tanah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menikmati hasil penjualan tanah, yaitu berupa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari saksi Harfiah sebagai uang panjar/uang muka dari harga tanah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disepakati oleh Terdakwa dan saksi Harfiah, halmana uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik tanah yang berhak menikmati kepemilikan atas tanah tersebut, padahal tanah tersebut bukanlah milik Terdakwa. Perbuatan tersebut juga dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Zainal Abidin Said dan saudara-saudaranya selaku pemilik sah atas tanah tersebut sehingga secara nyata telah melanggar hak-hak dari saksi Zainal Abidin Said dan saudara-saudaranya selaku pemilik sah yang sepatutnya berhak menikmati hasil kepemilikan atas tanah tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan beberapa hal terkait proses persidangan yang sudah ditanggapi oleh Majelis Hakim pada saat persidangan dan telah juga dicatatkan dalam berita acara persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi poin-poin tersebut dalam pertimbangan ini. Begitu pula terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terkait susunan surat tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim juga tidak perlu ditanggapi dalam pertimbangan ini karena mengenai bentuk maupun susunan surat tuntutan merupakan kewenangan sepenuhnya dari Penuntut Umum, sama halnya dengan bentuk maupun susunan nota pembelaan yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan sepenuhnya dari Penasihat Hukum. Selanjutnya Majelis Hakim hanya akan menanggapi hal-hal yang menjadi substansi nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pokok persoalan yang disoroti adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek tanah di bekas terminal pasar lama Bikeru yang diklaim oleh saksi Zainal Abidin Said sebagai miliknya berdasarkan SHM Nomor 00390/Desa Alenangka adalah salah objek karena penerbitan SHM Nomor 12/Desa Sangiasseri (induk dari SHM Nomor 00390) adalah di atas tanah Rincik Persil No. 37 DII/167 CI yang letaknya di sekitar kantor Kecamatan Sinjai Selatan;
- Bahwa patut diduga penerbitan SHM Nomor 00390/Desa Alenangka adalah cacat hukum karena tidak ada warkahnya di kantor BPN Kabupaten Sinjai sesuai keterangan saksi Andi Subhan, S. SIT dan saksi Irsal Marsudi Sam yang juga bersesuaian dengan bukti surat Terdakwa berupa T-3 dan T-4, sehingga SHM Nomor 00390 tersebut patut dikesampingkan;
- Bahwa tidak ada satupun bukti fotokopi SPPT-PBB yang terlampir dalam berkas perkara yang dapat membuktikan bahwa saksi Zainal Abidin Said membayar pajak tanah dengan luas 29.090m² sebagaimana luas tanah dalam SHM Nomor 00390;
- Bahwa Terdakwa yakin tanah kosong bekas terminal pasar lama Bikeru yang merupakan bagian dari pekarangan pasar lama Bikeru telah dibeli oleh H. Andi Moeri dari Mallaung Katte dengan cara tukar guling dengan tanah sawah 2 (dua) ha di Balimengko Milik H. Andi Moeri. Keyakinan Terdakwa tersebut didukung oleh keterangan saksi Rudini Ridwan, Hj. Harfiah, saksi Rohani serta Terdakwa sendiri dan bersesuaian pula dengan bukti surat Terdakwa, yaitu bukti T-1, T-2, T-5, T-6, T-7, T-9, T-10, T-13, dan bukti T-15;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami saksi Zainal Abidin Said sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pokok-pokok nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur yang menyangkut kepemilikan tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah yang terletak di bekas terminal pasar lama Bikeru, telah terbukti bahwa tanah tersebut merupakan hak milik saksi Zainal Abidin dan saudara-saudaranya berdasarkan SHM Nomor 00390/Desa

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj



Alenangka sehingga pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyimpulkan bahwa letak tanah tersebut adalah di lokasi yang lain merupakan penarikan kesimpulan yang keliru. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah salah memahami maksud keterangan dari saksi Andi Subhan, S. SIT dan saksi Irsal Marsudi Sam yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terjadinya pemekaran wilayah Desa Sangiasseri pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai berakibat pada berubahnya penomoran pada sertifikat-sertipikat yang sebelumnya diterbitkan di atas tanah yang terdaftar di Desa Sangiasseri karena Desa tersebut telah berubah menjadi Kelurahan Sangiasseri, namun hanya penomoran sertifikatnya saja yang berubah, sedangkan lokasi tanahnya tidak berubah sehingga SHM Nomor 12/Desa Sangiasseri yang terbit pada tahun 1979 meskipun nomornya berubah menjadi SHM Nomor 00390/Desa Alenangka, lokasi tanahnya tidaklah berubah;

Menimbang, bahwa begitu pula terkait keterangan saksi Andi Subhan, S. SIT dan saksi Irsal Marsudi Sam mengenai adanya tulisan "*Bekas Milik Indonesia Ipeda Nomor: 37 DII/167 CI*" pada bagian huruf i) PENUNJUK di SHM Nomor 00390 yang langsung diterjemahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa lokasi tanah yang ada di SHM Nomor 00390 adalah di atas tanah yang berada di lokasi sebagaimana tercatat di dalam rincik Percil No 37 DII/167 CI menurut Majelis Hakim adalah penarikan kesimpulan yang tidak tepat, oleh karena yang dimaksud oleh kedua saksi tersebut di dalam keterangannya adalah pada umumnya sesuai proses yang biasa ditangani oleh kedua saksi tersebut di BPN Kabupaten Sinjai, apabila dasar penerbitan sertifikat yang tertulis sebagai Ipeda 37 DII maknanya bahwa lokasinya adalah sama dengan percil yang terdapat di desa. Namun seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah berhenti hanya sampai di keterangan itu saja apabila tujuannya untuk menemukan fakta hukum, namun harus memahami keterangan kedua saksi tersebut secara komprehensif, oleh karena di dalam lanjutan keterangannya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa ketika dilakukan pengukuran ulang atas tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah berdasarkan data SHM Nomor 00390, ternyata lokasi tanah tersebut adalah benar terdaftar sebagai bagian tanah yang termasuk ke dalam SHM Nomor 00390 yang terletak di bekas terminal pasar lama Bikeru, bukan di lokasi yang disebutkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa SHM Nomor 00390 sepatutnya dikesampingkan karena proses penerbitannya patut diduga sebagai cacat

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar oleh karena SHM Nomor 00390 tersebut sebagai salah satu barang bukti yang diajukan di dalam perkara Terdakwa telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung proses pembuktian perkara *aquo*. Persoalan mengenai proses penerbitan SHM Nomor 00390 tersebut bukanlah bagian dari pemeriksaan dalam perkara ini oleh karena perkara ini adalah perkara pidana yang sudah sangat jelas arah dan tujuan rangkaian proses pemeriksaan perkaranya, yaitu apakah unsur-unsur pasal 385 ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti atau tidak melalui proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait bukti fotokopi SPPT-PBB yang terlampir dalam berkas perkara yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa saksi Zainal Abidin Said membayar pajak tanah dengan luas 29.090m² sebagaimana luas tanah dalam SHM Nomor 00390, menurut Majelis Hakim tidak dapat menganulir fakta bahwa tanah yang terdaftar di dalam SHM Nomor 00390 adalah milik saksi Zainal Abidin Said dan saudara-saudaranya sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya. Lagipula di persidangan juga didapatkan fakta berdasarkan keterangan saksi Hajirah, saksi Muhtar dan saksi Haris bahwa semua SPPT-PBB tanah yang terletak di bekas terminal pasar lama Bikeru, termasuk tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Harfiah tercatat atas nama Karaeng H. Baso Said yang merupakan bapak dari saksi Zainal Abidin Said dan semua pajak atas tanah-tanah tersebut selama ini dibayar oleh saksi Hajirah selaku kuasa dari keluarga saksi Zainal Abidin Said;

Menimbang, bahwa terkait jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Zainal Abidin Said sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang tidak terbukti perhitungannya di persidangan, menurut Majelis Hakim juga tidak dapat menganulir fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah secara nyata melanggar hak-hak saksi Zainal Abidin Said dan saudara-saudaranya selaku pemilik sah atas tanah yang dijual oleh Terdakwa berdasarkan SHM Nomor 00390. Dalam hal ini, jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Zainal Abidin Said bukanlah persoalan pokok dalam pembuktian unsur Pasal 385 ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dasar yang diyakini Terdakwa atas tanah yang dijualnya kepada saksi Harfiah berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur tentang kepemilikan tanah yang ada di bekas terminal pasar lama Bikeru telah dijelaskan bahwa bukti surat-surat yang

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada yang dapat menerangkan bahwa Terdakwa maupun keluarganya sebagai pemilik sah atas tanah yang dijual oleh Terdakwa karena surat-surat tersebut hanya sebatas menerangkan tentang adanya proses pertukaran tanah antara H. Andi Muri dengan Mallaung Katte di masa pemerintahan Aru Bulu-Bulu Barat yang saat itu dijabat oleh H. Andi Muri, yaitu Bapak dari Terdakwa, namun bukti surat-surat tersebut tidak didukung bukti-bukti lainnya yang dapat menggambarkan keberlanjutan dari proses tukar tanah tersebut dan hubungannya dengan tanah yang dijual oleh Terdakwa. Selain itu, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak ada yang dapat menjelaskan tentang isi dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena pengetahuan para saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang bukti surat-surat tersebut hanya berdasarkan penjelasan dari Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menganulir terbuktinya unsur-unsur Pasal 385 ke-1 KUHP sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian pembuktian unsur, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim kesampingkan dan tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dipandang oleh Majelis Hakim lebih memenuhi rasa keadilan, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah dilegalisir dengan Nomor: 00390 Desa Alenangka No. Seri: XX3704584, NIB: 20120211.00421, No. SU:

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU.00417/2020, luas 29090 M2 Tanggal Penerbitan: 20/12/1979, Nama Pemilik: BASO MUH. SALEH, Berkas Milik Indonesia Ipeda No. 37 DIII/167 CI, dan Identitas Penerima Kuasa atas nama ZAINAL ABIDIN SAID, Lahir: Ujung Pandang, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Bekasi Utara, No. KTP: 3275032002510010, oleh karena barang bukti tersebut terbukti sebagai milik saksi Zainal Abidin Said, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Zainal Abidin Said;

- 1 (satu) lembar surat SIMA Persil No. 35 DII Kohir 381 C1 yang dibuat oleh Camat Sinjai Selatan atas nama MUH. HATTA, oleh karena barang bukti tersebut disita dari kekuasaan Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi pembayaran panjar harga tanah dengan nilai panjar senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Hj. Harfiah kepada Hj. A. Aisyah Moeri tanggal 16 Maret 2020, oleh karena barang bukti tersebut merupakan tanda bukti asli yang dimiliki oleh saksi Harfiah dan salinannya telah terlampir di dalam berkas perkara, maka barang bukti asli ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Harfiah;
- 1 (satu) buku salinan C1 yang didalamnya terdapat Rincik Nomor Percil 35 DII/167, oleh karena barang bukti tersebut disita dari kekuasaan saksi Muh. Yusuf selaku Kepala Desa Alenangka, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muh. Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa telah melanggar hak-hak saksi Zainal Abidin Said dan saudara-saudaranya;

Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 385 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Isa Muri Binti H. Andi Muri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memindahtangankan Hak atas Tanah Milik Orang Lain*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah dilegalisir dengan Nomor: 00390 Desa Alenangka No. Seri: XX3704584, NIB: 20120211.00421, No. SU: SU.00417/2020, luas 29090 M2 Tanggal Penerbitan: 20/12/1979, Nama Pemilik: BASO MUH. SALEH, Berkas Milik Indonesia Ipeda No. 37 DIII/167 CI, dan Identitas Penerima Kuasa atas nama ZAINAL ABIDIN SAID, Lahir: Ujung Pandang, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Bekasi Utara, No. KTP: 3275032002510010; dikembalikan kepada saksi H. A. Zainal Abidin Said Bin H. Baso Muh. Said;
 - 1 (satu) lembar kertas Kwitansi pembayaran panjar harga tanah dengan nilai panjar senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Hj. Harfiah kepada Hj. A. Aisyah Moeri tanggal 16 Maret 2020; dikembalikan kepada saksi Harfiah Binti Bantong;
 - 1 (satu) lembar surat SIMA Persil No. 35 DII Kohir 381 C1 yang dibuat oleh Camat Sinjai Selatan atas nama MUH. HATTA; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buku salinan C1 yang didalamnya terdapat Rincik Nomor Percil 35 DII/167; dikembalikan kepada Muh. Yusuf Bin A. Tappareng selaku Kepala Desa Alenangka;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Ristama Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H.,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hedyana Adri Asdiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H.,

Ttd

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ristama Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Rahim, S.H.